



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR: 12/HK.03.2/7317/2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dalam proses pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, diperlukan petugas Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- b. bahwa staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu :

Nama	:	Andi Ilafi Lantang Dewa, S.IP
NIP	:	199412262020121006
Jabatan	:	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Luwu
Nomer Telepon	:	081354871612
Email	:	a.ilafilantangdewa@gmail.com

KEDUA

KEDUA : Operator Sistem Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

1. Menginput Data Sosialisasi dan tingkat Partisipasi Masyarakat pada Aplikasi SIPARMAS;
2. Menginput kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat lingkup Kabupaten Luwu;
3. Mengkategorikan jenis-jenis kegiatan sosialisasi pada tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

ZIUS MAPATHON


HARTONO A. SONDE

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kabupaten Luwu di Belopa (sebagai laporan);
3. Koord. Divisi PARMAS & SDM KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.